



PUTUSAN

Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AKMAL FATHAN Alias CIMIL Bin TURJAN.**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 Juni 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Priyang, RT 002/001, Kel. Pondok Jagung, Kec.
Serpong Utara, Tangerang Selatan atau alamat kontrakan : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
8. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;
9. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan (*yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* Perbuatan tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar jam 20.00 wib, sepulang Terdakwa bekerja Terdakwa mampir ke

Hal. 2 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah teman Terdakwa yang bernama RAFI KURNIAWAN ALIAS RAFI (*berkas terpisah*) kemudian Terdakwa meminta RAFI KURNIAWAN ALIAS RAFI (*berkas terpisah*) untuk memesan Narkotika jenis Ganja kepada Sdr. MIFTACHUL HUDHA Alias ACUL (DPO)

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023, Terdakwa langsung transfer ke rekening Bank BCA atas nama MIFTACHUL HUDHA sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) untuk membeli narkotika jenis ganja. Karena harga narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) kilogram seharga Rp. 5.500.000, Terdakwa masih kurang bayar sebesar Rp. 1.500.000, sehingga pesanan narkotika jenis ganja belum bisa diproses oleh MIFTACHUL HUDHA Alias ACUL (DPO).

- Bahwa Kemudian pada hari Senin tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa transfer uang lagi sebesar Rp. 1.000.000 ke rekening Bank BCA atas nama MIFTACHUL HUDHA untuk membayar kekurangan sebelumnya.

- Bahwa Kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa di rumah, datang kurir jasa pengiriman datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengirimkan paketan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa cek nomor resi paket tersebut dan benar paketan tersebut ditujukan untuk Terdakwa lalu Terdakwa terima, tidak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh Saksi KURNIAWAN, Saksi WAHYU EFRIANTO, Saksi BIMO ANDRIYANTO mengaku dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Tugas dan menanyakan perihal paketan dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengaku bahwa isi dari paketan tersebut adalah narkotika jenis ganja yang Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama MIFTACHUL HUDHA

Hal. 3 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias ACUL (DPO), berdasarkan keterangan tersebut Terdakwa serahkan paketan dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan kepada petugas polisi lalu dibuka dihadapan Terdakwa dan benar berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti berupa :

- Sebuah paketan kardus dibungkus plastik bening dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, yang didalamnya terdapat :

1. Bungkusan berlakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1000 (seribu) gram.
 2. Bungkusan plastik warna merah berisikan batang tanaman ganja berat brutto 200 (dua ratus) gram.
 3. Bungkusan plastik bening berisikan narkoba jenis ganja berat brutto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram.
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;
- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/68/VII/RES.4.2/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2023 Pukul

Hal. 4 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



20.20 WIB Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" yang didalamnya terdapat : Sebuah paketan kardus dibungkus plastik bening dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918, dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, yang didalamnya terdapat :

1. Bungkusan berlakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1000 (seribu) gram.
1. Bungkusan plastik warna merah berisikan batang tanaman ganja berat brutto 200 (dua ratus) gram.
2. Bungkusan plastik bening berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram.

1- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3338 /NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri,S.Si.,M.farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- Amplop I berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 794,9100 (Tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu) gram, diberi nomor barang bukti 3448/2023/NF;

Hal. 5 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Amplop II berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan batang-batang kering dengan berat netto seluruhnya 170,9400 (Seratus tujuh puluh koma sembilan puluh empat) gram, diberi nomor barang bukti 3449/2023/NF;
- Amplop III berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1649 (lima koma satu enam empat sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 3450/2023/NF;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama AKMAL FATHAN alias CIMIL bin TURJAN adalah benar narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa ia Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan (*yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa*) pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 16.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli Tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Kec. Pondok Aren, Tangerang Selatan. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*",

2- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar jam 16.00 wib, pada saat Terdakwa di rumah, datang kurir jasa pengiriman datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk mengirimkan paketan milik Terdakwa. Kemudian Terdakwa cek nomor resi paket tersebut dan benar paketan tersebut ditujukan untuk Terdakwa lalu Terdakwa terima, tidak lama kemudian, Terdakwa didatangi oleh

Hal. 6 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Saksi KURNIAWAN, Saksi WAHYU EFRIANTO, Saksi BIMO ANDRIYANTO mengaku dari Sat Narkoba Polres Tangerang Selatan dengan menunjukkan Surat Tugas dan menanyakan perihal paketan dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, setelah dilakukan interograsi Terdakwa mengaku bahwa isi dari paketan tersebut adalah narkoba jenis ganja yang Terdakwa beli kepada seseorang yang bernama MIFTACHUL HUDA Alias ACUL (DPO), berdasarkan keterangan tersebut Terdakwa serahkan paketan dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan kepada petugas polisi lalu dibuka dihadapan Terdakwa dan benar berisi narkoba jenis ganja, selanjutnya Terdakwa ditangkap dan disita barang bukti berupa :

- Sebuah paketan kardus dibungkus plastik bening dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, yang didalamnya terdapat :

1. Bungkusan berlakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisikan narkoba jenis ganja dengan berat brutto 1000 (seribu) gram.
2. Bungkusan plastik warna merah berisikan batang tanaman ganja berat brutto 200 (dua ratus) gram.

Hal. 7 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bungkusan plastik bening berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram.

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I* dari Pemerintah ataupun pejabat yang berwenang baik bagi terdakwa sendiri atau untuk kepentingan ilmu pengetahuan;

- Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penimbangan Barang Bukti Nomor: SP.Timbang/68/VII/RES.4.2/2023 tanggal 13 Juli 2023 dan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 13 Juli 2023 Pukul 20.20 WIB Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja yang ditemukan dari Terdakwa diperoleh 1 (satu) bungkus bekas rokok "Gudang Garam" yang didalamnya terdapat : Sebuah paketan kardus dibungkus plastik bening dengan nomor resi : 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918 , dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, Rt. 002/004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, yang didalamnya terdapat :

1. Bungkusan berlakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisikan narkotika jenis ganja dengan berat brutto 1000 (seribu) gram.

2. Bungkusan plastik warna merah berisikan batang tanaman ganja berat brutto 200 (dua ratus) gram.

3. Bungkusan plastik bening berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram.

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3338 /NNF/2023 tanggal 21 Agustus 2023, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Pemeriksa Yuswardi S.Si, Apt. MM, dan Prima Hajatri,S.Si.,M.farm, dan diketahui oleh Kabid Narkobafor atas nama Kapuslabfor

Hal. 8 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Kombespol. Pahal Simanjuntak, SIK terhadap barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- Amplop I berisi 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berlakban warna coklat berisikan daun-daun dengan berat netto seluruhnya 794,9100 (Tujuh ratus sembilan puluh empat koma sembilan puluh satu) gram, diberi nomor barang bukti 3448/2023/NF;
- Amplop II berisi 1 (satu) bungkus plastik warna merah berisikan batang-batang kering dengan berat netto seluruhnya 170,9400 (Seratus tujuh puluh koma sembilan puluh empat) gram, diberi nomor barang bukti 3449/2023/NF;
- Amplop III berisi 1 (satu) bungkus plastik berisikan daun-daun kering dengan berat netto seluruhnya 5,1649 (lima koma satu enam empat sembilan) gram, diberi nomor barang bukti 3450/2023/NF;

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan adalah benar narkoba jenis Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (2) Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN tanggal 19 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN tertanggal 19 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 9 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tangerang No. Reg. Perkara : PDM-118/M.6.16/Enz.2/08/2023 tanggal 6
Desember 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram*", sebagaimana dalam dakwaan melanggar Primair Pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ;
3. Menjatuhkan Pidana Denda terhadap terdakwa Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah paketan kardus dibungkus plastik bening dengan nomor resi: 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918, dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, RT 002/ RW 004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, yang di dalamnya terdapat:
 - 1- Bungkus berlakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1.000 (seribu) gram.
 - Bungkus plastik warna merah berisikan batang tanaman ganja berat brutto 200 (dua ratus) gram.
 - Bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram.

Hal. 10 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau.
dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : B
4521 NET
dikembalikan kepada Terdakwa;

1. Menetapkan supaya Terdakwa Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1547/Pid.Sus/2023/PN Tng, tanggal 17 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akmal Fathan Alias Cimil Bin Turjan dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan Pidana Denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebuah paketan kardus dibungkus plastik bening dengan nomor resi: 11LP1689053784487, dengan nama penerima : DIMAS YOGI, nomor handphone : 088210172918, dengan alamat : Gang. Sejahtera No. 78, RT 002/ RW 004, Kel. Pondok Kacang Timur, Tangerang Selatan, yang di dalamnya terdapat:
 - 1- Bungkusan berlakban warna coklat yang didalamnya terdapat plastik warna hitam berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1.000 (seribu) gram.

Hal. 11 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bungkusan plastik warna merah berisikan batang tanaman ganja berat brutto 200 (dua ratus) gram.
- Bungkusan plastik bening berisikan narkotika jenis ganja berat brutto 7,78 (tujuh koma tujuh puluh delapan) gram.
- 1 (satu) unit handphone Realme warna hijau.

dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : B 4521 NET

dikembalikan kepada Terdakwa.

1. Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 07/Akta Pid.Sus/2023/PN Tng yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Januari 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1547/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 17 Januari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan bahwa pada tanggal 24-01-2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Januari 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 25 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Hal. 12 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1547/Pid.Sus/2023/PN.Tng tanggal 17 Januari 2024, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat: apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan kesalahan Terdakwa telah sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding;

Menimbang bahwa demikianpun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah sesuai dengan barang bukti dan pasal yang terbukti dipersidangan, dengan pula mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terdakwa yaitu Terdakwa sebagai seorang mahasiswa seharusnya dengan sadar mengerti jika ganja merupakan barang yang terlarang untuk dikonsumsi apalagi dilakukan dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) kilo gram. Hal yang meringankan Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki diri dikemudian hari, dan belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1547/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 17 Januari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan Ketentuan Undang-undang

Hal. 13 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1547/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 17 Januari 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua Tingkat peradilan yang dalam Tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 oleh DR. AHMAD YUNUS, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, ENCEP YULIADI, S.H., M.H. dan SYAIFONI, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta BAMBANG RUDIAWAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Hal. 14 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ENCEP YULIADI, S.H., M.H.

DR. AHMAD YUNUS, S.H,MH.

SYAIFONI, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

BAMBANG RUDIAWAN, S.H.

Hal. 15 dari 14 Hal Putusan Nomor 19/PID.SUS/2024/PT BTN